

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir dan juga batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk satu waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena sebab kematian.²

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32 yang isinya yaitu kawinkanlah orang-orang diantara mu yang sendirian, yang layak untuk menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Kemudian Nabi Muhamad . bersabda yang ditujukan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah agar

¹ Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan", Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, vol.2 no.2, (Mei 2022), h.9 <https://www.pusdikra-publishing.com>

² M.khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjau Maqashid Al-syari'ah)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.18, No. 2, (Juli – Desember 2019) h.258, <https://ejournal.uin-suska.ac.id>

menyegerakan untuk menikah supaya bisa lebih terjaga dari kemaksiatan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pernikahan juga berguna untuk menjaga garis keturunan, menciptakan keluarga yang bermasyarakat, dan menciptakan sikap saling membantu diantara sesama. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.³

Pernikahan yang baik dan berkualitas adalah pernikahan yang diliputi oleh rasa semangat cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya. Upaya ini dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan. Dalam pernikahan pasangan perlu memperhatikan kesesuaian dan menumbuhkan kesadaran untuk saling bekerjasama, suami ataupun istri perlu menjaga kehormatan keluarganya, istri menjaga kehormatan suami dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu pernikahan bukanlah sarana untuk membuka aib karena adanya perbedaan. Semangat yang dihadirkan dalam pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang adalah kesabaran, kesetiaan, pengertian dan pemahaman, pemberian, serta pengorbanan kepada pasangan.⁴

³ Wahbah Az-Zuhaili, penterjemah, Abdul Hayyie al-Katani, dkk, "*Fiqih Islam Wa Adilatuhi jilid 9*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40

⁴ Hasyim Hasanah, "*Konseling Perkawinan*", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.7 No.2 (Desember 2016), h. 91-92 <https://journal.iainkudus.ac.id>

Setelah adanya akad dalam pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya, Selain itu hubungan pernikahan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang baru bagi kedua belah pihak. Kewajiban-kewajiban baru tersebut salah satunya yaitu, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Apabila suami atau istri mengabaikan kewajiban dalam pemenuhan hak kepada salah satu pasangan dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan berrumah tangga bahkan bisa berujung perceraian. Pemahaman yang benar antara suami istri terkait kewajiban dan haknya secara seimbang dapat mengokohkan bangunan rumah tangga.⁵

Bila hak tak terpenuhi maka kewajiban tak dapat dituntut. Hubungan antara kewajiban dan hak sangatlah erat. Begitu juga bila kewajiban sudah ditunaikan maka hak dapat dituntut. Suami istri berhak menerima haknya yang merupakan kewajiban pasangannya setelah ia melaksanakan kewajibannya. Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 34. Yang mana dalam surat tersebut mengatakan bahwa

⁵ Umar Mukhtar Siregar, "*Kewajiban Istri yang terpidana terhadap suami dalam perspektif hukum islam di Lembaga pemasyarakatan sumatera utara*", (Medan, juli 2021), h.2.

“seorang suami itu adalah pelindung bagi istrinya, karena allah telah memberikan kelebihan bagi seorang laki-laki dari seorang perempuan dan laki-laki juga memberikan nafkah untuk istrinya kemudian menasihati istrinya apabila istrinya berbuat nusyuz. Kemudian seorang istri harus menjaga dirinya ketika suaminya sedang mencari nafkah untuk keluarganya dan jangan berbuat nusyuz” (Qs.An-Nisa[4]: 34⁶)

Agama mewajibkan seseorang suami memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak melakukan nusyuz dan melakukan hal-hal lain sehingga istri tidak harus diberikan nafkah, dan begitu pula sebaliknya seorang istri wajib taat kepada suaminya, dengan cara menetap dirumah, meminta ijin kepada suami jika ingin keluar dari rumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya.⁷

Jumhur ulama ahli fiqh, memahami nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap istri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya, seperti biaya untuk kebutuhan sehari-hari yang berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga, termasuk biaya kesehatan. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka.⁸

⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia: (Jakarta, 2012), h.108, di akses pada tanggal, 29 april 2024

⁷ Rudi Mulyadi, *“Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Serang”*, (Serang: 2018), h. 3

⁸ Ali Imron, *“Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum keluarga”*, Islamic Development Bank Dan IAIN Wali Songo Semarang, (Semarang 1 Desember 2014), h.1

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (dzimmah) yang dilakukan oleh perorangan. Oleh karena itu, sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah kejadian atau perbuatan. Selain kesamaan (jami') tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, sebagaimana besaran tingkatan kafarat ditentukan pula oleh perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.⁹

Dalam sebuah keluarga orang yang mencari nafkah adalah seorang suami dan kemudian nafkah yang diberikan kepada keluarga yaitu nafkah yang didapatkan dengan menggunakan cara yang halal. Dalam berbagai macam dasar hukum untuk pemberian nafkah Kepada keluarga yaitu dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.¹⁰ Nafkah merupakan sesuatu hal yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri, sebagaimana

⁹ Subaidi, "*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*", ISTI'DAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. I No. 2, (Juli-Desember 2014), h. 2. <https://ejournal.unisnu.ac.id>

¹⁰ Mohd Kalam Daud, Dkk, "*persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah ditinjau dari hukum islam studi kasus dikecamatan kluet tengah kabupaten aceh selatan*", UIN Ar-Raniry, El-Ussrah, vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2021), h. 389 <https://journal.ar-raniry.ac.id>

dalam firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan sebagai berikut :

“kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dengan cara yang ma’ruf. Tetapi tidak dibebani diluar dari kesanggupannya dan seorang istri atau ibu tidak mendapatkan kesusahan karena mempunyai anak begitu pula seorang suami”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)¹¹,

Secara umum nafkah adalah sejumlah barang ataupun uang yang diberikan oleh suami untuk keperluan hidup keluarga seperti orang tua, istri dan anak. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarga dalam bentuk lahir karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Pemberian nafkah yang dimaksud oleh penulis yaitu pemberian nafkah dari suami kepada keluarga yang berbentuk nafkah lahir. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga karena nafkah merupakan pemberian dari suami kepada istri dan anak sebagai rasa tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga akan tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya karena adanya ijab qobul dan dengan tanpa melihat kepada kondisi ataupun keadaan istri.¹²

Hubungan antara suami istri adalah sesuatu hal yang mesti dan harus dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga, keutuhan

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Sinergi Pustaka Indonesia: (Jakarta, 2012), h.44,

¹² Mohd, Kalam Daud, Dkk, *“persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah ditinjau dari hukum islam studi kasus dikecamatan kluet tengah kabupaten aceh selatan”*, El-Ushrah, vol.4 No.2 (Juli-Desember 2021), h.389. <https://journal.ar-raniry.ac.id>

bangunan bahtera itu dapat tercapai bila hak dan kewajiban di antara mereka berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan saat mulai melangkah pada waktu melaksanakan akad dalam pernikahan. Didalam UU nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan KHI mengatakan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan dari tuntutan syari'at Tuhan Yang Maha Esa.¹³ Tetapi dalam praktiknya, tidak semua orang yang telah melakukan pernikahan dapat memenuhi hak dan kewajibannya salah satunya yaitu seperti yang telah terjadi pada keluarga yang suaminya berada dirumah tahanan tentunya untuk menjalakkan sebuah hukuman yang telah dilanggarnya.

Hal ini juga bisa terjadi apabila suami mempunyai penyakit sehingga diharuskannya untuk dirawat dirumah sakit dalam jangka waktu yang lama, suami yang pergi berbulan-bulan tanpa adanya kabar berita, suami yang mendekam di penjara, dan lain-lain. terkhusus bagi seorang suami yang terpidana memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajibannya dengan baik. Adapun faktornya adalah perbedaan tempat tinggal, terpisahnya jarak, dan dengan faktor-faktor yang lainnya.¹⁴

¹³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", YUDISIA, Vol.7, No.2, (Desember 2016), h.419. <https://journal.iainkudus.ac.id>

¹⁴ Muhajir, "Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandanang Islam", (Makasar: 15 Mei 2018), h. 3.

Karena tuntutan dalam keluarga yang semakin besar dan berat dalam memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah kekhilafan dalam mencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu kekhilafan yang dilakukan dengan disengaja maupun karena tidak kesengajaan, dan tindakan yang dilakukan seorang suami itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sehingga membuat dirinya menjadi narapidana dan wajib menjalani hukuman. Seorang suami yang terpidana sulit untuk memberikan nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin terhadap keluarga yang ditinggalkan karena menjalankan hukuman pidana. Sesuai dengan fitrah manusia yang tidak luput dari kesalahan yang kemudian seseorang yang melakukan kesalahan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan hukuman yang sudah berlaku.

Akibat dari kesalahannya itu sendiri suami harus mempertanggung jawabkannya di lembaga pembinaan masyarakat yang dimana dalam sebuah lembaga pembinaan setiap gerak geriknya selalu terbatas dan harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan. hal ini menjadi permasalahan terhadap keluarga yang ditinggalkan dengan mengingat suami mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan, sebuah permasalahan yang ditinggalkannya yaitu kewajiban memenuhi sebuah

nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan dan didalam hukum Islam nafkah harus dipenuhi oleh seorang suami baik itu nafkah batin ataupun materil. Sedangkan bagaimana seorang yang berada di lembaga kemasyarakatan mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya hal ini yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang kewajiban suami yang berada di lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya dan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka dari itu penulis memberanikan diri untuk meneliti dari salah satu lembaga pemasyarakatan di Kota Serang yang selanjutnya disebut Rutan.

Rumah tahanan kota Serang adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di jalan Mayor Syafi'i No.118, kotabaru kec, Serang, banten. Didalam Rutan tersebut telah terjadi sebuah problematika seperti yang telah disebutkan diatas yang mana terjadi terhadap narapidana yang berstatus sebagai suami kemudian bertempat tinggal di rumah tahanan negara kota Serang.

Rumah tahanan negara tentunya digunakan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan yang kemudian orang-orang tersebut disebut sebagai narapidana. Suami yang bertempat tinggal di Rumah tahanan negara (RUTAN) sudah barang tentu berpisah dengan keluarganya untuk menjalankan hukuman. Perpisahan tidak selalu karena

perceraian ada juga berpisah karena salah satu pihak (suami) harus menjalani masa hukuman yang diterapkan oleh pemerintah.¹⁵ Maka dari itu suami yang menjalani hukuman di rumah tahanan negara (RUTAN) akan merasakan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya.

Berdasarkan paparan yang telah disebutkan diatas maka ini menjadi sebuah permasalahan bagi suami yang berstatus sebagai seorang yang terpidana, mampukah seorang suami yang sedang menjalani hukuman di rumah tahanan Negara (RUTAN) untuk melakukan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan diatas maka penulis memberanikan diri untuk meneliti pembahasan tersebut mengenai kewajiban seorang suami yang terpidana dalam memenuhi nafkah istrinya. Oleh karena itu, saya selaku penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang diberi judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA (Studi Kasus di Rutan Kota Serang)**

¹⁵ Mohd, Kalam Daud, Dkk, "*persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah ditinjau dari hukum islam studi kasus dikecamatan kluet tengah kabupaten aceh selatan*", El-Ussrah, vol.4 No.2 (Juli-Desember 2021), h.388. <https://journal.ar-raniry.ac.id>

B. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan dari permasalahan seorang suami yang menjalani hukuman di rumah tahanan negara ini sangat luas. Maka peneliti memberikan batasan pembahasan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan kewajiban seorang suami yang terpidana dalam memberikan nafkah kepada istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah seorang suami yang terpidana dalam memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dalam memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan agar penelitiannya terarah adapun penulis penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban suami yang terpidana dalam memenuhi nafkah di Rutan Kota Serang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan seorang suami dalam melakukan kewajiban memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang menurut Hukum Islam.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis dapatkan dalam peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah suatu wawasan yang bermanfaat bagi yang membaca khususnya dan bagi masyarakat umumnya bahwa betapa pentingnya kewajiban seorang suami untuk memenuhi nafkah kepada istri serta sebagai salah satu bahan acuan bagi insan yang berkeinginan untuk menulis dengan permasalahan yang sama ataupun yang berbeda.
2. Agar masyarakat mengetahui bagaimana cara suami terpidana dan kendala yang dihadapi ketika menjalani hukuman dipenjara dalam memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada istrinya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dengan judul *Kewajiban Nafkah Suami Terpidana Menurut Hukum Islam Di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang*. Yang ditulis oleh **Rudi Mulyadi** Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten. **Persamaan** dalam penulisan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pembahasan tentang nafkah seorang istri narapidana kemudian rumusan masalah dan tujuan masalah dalam skripsi ini dengan skripsi penulis ada 3 (tiga). **Perbedaan** dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dari segi pembahasan dan lokasi dalam skripsi ini pembahasannya lebih berfokus kepada nafkah materil sedangkan skripsi penulis membahas dari segi nafkah materil maupun batin. lokasi penelitian untuk skripsi ini lokasinya yaitu di Lapas Kelas II A Serang sedangkan skripsi penulis berlokasi di Rutan Kota Serang.¹⁶
2. Dengan judul *Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam* (studi kasus di lapas kelas 1 makasar) yang ditulis oleh **Muhajir** Universitas Muhammadiyah Makassar. **Persamaan** dalam skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu menjelaskan tentang, bagaimana cara pemenuhan nafkah kepada istri

¹⁶ Rudi Mulyadi, “*Kewajiban Nafkah Suami Terpidana Menurut Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A*” (Serang: 2018).

yang ditinggalkan setelah suami masuk kedalam penjara dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan **perbedaannya** rumusan masalah pada skripsi ini pada skripsi ini hanya ada 2 (dua) sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ada 3 (tiga) rumusan masalah, kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah tempat pada penelitian yang dilakukan oleh **Muhajir** yaitu bertempat pada Lapas kelas 1 Makasar sedangkan tempat pada penelitian yang akan penulis tulis yaitu bertempat pada Rutan Kota Serang. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu dari pembahasan untuk skripsi ini lebih banyak membahas tentang nafkah batin saja, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis akan membahas dari segi nafkah lahir maupun batin¹⁷

3. Dengan judul *Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami Dalam Persepektif Hukum Islam* Di lembaga Permasayarakatan Sumatera Utara yang ditulis oleh **Umar Mukhtar Siregar** UIN Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi tersebut membahas terkait pengimplementasian seorang istri yang terpidana terhadap suami dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang terpidana dalam melakukan kewajibannya kepada suami yang ditinggalkan. **Persamaan** dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis

¹⁷ Muhajir, “*Nafkah Terhadap Istri Terpidana Dalam Pandangan Islam*”, (Makasar: 09 Mei 2018).

yaitu menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas kewajiban seseorang yang sudah berkeluarga. Sedangkan **perbedaannya** adalah skripsi yang akan penulis tulis ini adalah bagaimana seorang suami yang terpidana dalam melakukan kewajiban kepada seorang istri yang ditinggalkan dan perbedaan yang selanjutnya yaitu lokasi atau tempat penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Umar Mukhtar Siregar itu bertempat pada lembaga Pemasarakatan di Sumatera Utara sedangkan skripsi penulis akan membahas di Rutan Kota Serang.¹⁸

4. Dengan berjudul *Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan) yang ditulis oleh **Retno Wati** Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara pemenuhan nafkah istri narapidana dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri **persamaan** skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan dari skripsi ini yaitu tentang pemenuhan nafkah istri narapidana dalam tinjauan hukum Islam dan menggunakan metode kualitatif adapun **perbedaannya** adalah dalam skripsi ini terdapat 2 (dua)

¹⁸ Umar Mukhtar Siregar, *“Kewajiban Istri yang terpidana terhadap suami dalam perspektif hukum islam”* di Lembaga pemsarakatan sumatera utara, (Medan: Juli 2021).

rumusan masalah sedangkan skripsi penulis terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, dan perbedaan yang selanjutnya yaitu lokasi. Tempat atau lokasi penelitian pada penelitian yang ditulis oleh Retno Wati bertempat di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sedangkan skripsi penulis bertempat di Rutan Kota Serang, kemudian perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh retno wati yaitu dari segi pembahasan, pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang nafkah lahir sedangkan skripsi yang akan penulis tulis akan membahas tentang nafkah lahir dan juga nafkah batin.¹⁹

G. Kerangka Pemikiran

Nafkah menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI adalah belanja untuk hidup, bekal hidup sehari-hari.²⁰ Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, makna dari nafkah ini sangat bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan pakaian. Istri yang berhak menerima nafkah atau belanja dari suaminya mempunyai beberapa syarat yaitu sebagai berikut: yang pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah, kedua, menyerahkan dirinya kepada suami, ketiga, suami dapat

¹⁹ Retno Wati, *Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Darussalam Banda Aceh: 28 Agustus 2020).

²⁰ Arti Kata Nafkah di KBBI, <https://kbbi.web.id/nafkah> diakses pada 13 Mei 2024 pada jam 01:32 WIB.

menikmati tubuhnya, keempat, apabila di ajak pindah ke tempat yang telah dikehendaki suami tidak menolak, dan kelima, kedua-duanya saling dapat menikmati. Jika seorang istri tidak dapat memenuhi dari persyaratan tersebut maka tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah bagi istrinya yaitu pada pasal 80 ayat 4 yang berbunyi, sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Dalam pasal selanjutnya dijelaskan: kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.²²

Berdasarkan pasal diatas seorang suami wajib untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya baik dari menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri serta anak

²¹ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h.76.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, "*Kompilasi Hukum Islam*", CV. Nuansa Aulia, (Bandung, 2015), h.24.

dan biaya pendidikan bagi anaknya, nafkah wajib ini muncul karena adanya sebab akad nikah yang sah diantara keduanya.²³

Narapidana bisa diartikan sebagai individual atau perorangan yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat juga seringkali salah mengartikan makna dari pasal 1 ayat 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang berbunyi warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan²⁴. Dengan memberikan suatu pemahaman bahwa orang yang dipenjara atau bisa disebut sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman. Narapidana diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak memiliki hak lagi untuk merdeka sama dengan manusia pada umumnya yang tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.²⁵

Dalam Hukum Islam suami yang terpidana masih wajib untuk memberikan nafkah selama tidak ada perceraian dan istri tidak melakukan nusyuz, agama Islam telah mengatur tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuannya.

²³ Sopiandi, Dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau-Indonesia: PT. Indragiri Dot Com, 2019), h. 2 – 4.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, h. 4.

²⁵ Luh Putu Shanti Kusumaningsih, *Penerimaan diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*, Universitas Negeri Semarang, *Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah Terindeks*, (Semarang: 2017), h. 235. <https://journal.unnes.ac.id>

Hal ini selaras dengan pendapat imam Syafi'i tentang batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya yaitu apa-apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Maksudnya yaitu apabila dilingkungan suami ataupun istri orang yang berkeluarga biasanya wanita yang seperti dirinya membutuhkan seorang pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu untuk istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.²⁶

H. Metode Penelitian

Penulis dalam meneliti penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan normatif, empiris, deskriptif.²⁷ karena peneliti akan memberikan pemahaman terhadap data yang sudah ditemukan di lapangan.²⁸

²⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, h. 431

²⁷ A. Muri Yusuf, "*Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*", (Jakarta: Kencana, 2017), h. 368.

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media (Yogyakarta: Publishing, 2015), h. 27.

2. Penentuan wilayah penelitian

Dalam menentukan wilayah peneliti memilih tempat di rumah tahanan Negara yang beralamat Jl. Mayor Syafi'i No.118, Kotabaru, Kec.Serang, Kota Serang Banten. Karena pada tempat tersebut terdapat permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang nafkah seorang istri narapidana.

3. Sumber data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari 3 warga binaan di rumah tahanan Kota Serang, istri dan serta keluarga dari warga binaan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan seperti Al-qur'an, kumpulan hadist, undang-undang, dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan dari para staf-staf yang bekerja dirumah tahanan Kota Serang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang valid untuk penulisan ilmiah ini maka peneliti, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, atau melakukan pengamatan langsung ketempat lokasi penelitian dan mencari sumber data yang berupa tempat, aktivitas,

benda atau gambar²⁹ yang berada di rumah tahanan Negara Kota Serang.

- b. Interview atau melakukan sebuah wawancara secara langsung dengan staf-staf yang bekerja di rumah tahanan negara, warga binaan dan istri dari warga binaan pemasyarakatan yang telah berkeluarga.
- c. Dokumentasi untuk mengumpulkan data-data sekunder yang relevan agar memperkuat data dalam penelitian yang penulis teliti. Adapun bentuk dokumentasi yang akan penulis cantumkan yaitu berupa foto dengan staf-staf yang bekerja di Rutan kota Serang, warga binaan di Rutan kota Serang dan istri dari warga binaan.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan mengkaji seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, interview, dan dokumentasi, kemudian melakukan reduksi dan dilakukan dalam abstraksi, yaitu sebuah usaha untuk membuat rangkuman.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis berpedoman pada:

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Tahun 2020
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulis lebih mudah dalam melanjutkan penulisan karya tulisnya, maka saya selaku penulis membuat sistematika penulisan agar lebih terarah dalam penulisan ini adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Pada **Bab I** pendahuluan, Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. Pada **Bab II** berisi tentang, landasan Teori, meliputi pengertian dan dasar hukum nafkah, sebab-sebab dan syarat wajib memberikan nafkah, hak-hak seorang suami dan istri, syarat-syarat menerima nafkah.
3. Pada **Bab III** Berisi tentang, kondisi obyektif rumah tahanan negara (RUTAN) Kota Serang meliputi, sejarah berdirinya rumah tahanan

negara (RUTAN) Kota Serang, letak geografis dan demografis, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab dan Visi Misi rumah tahanan negara (RUTAN) Kota Serang.

4. Pada **Bab IV** Pembahasan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana.
5. Pada **Bab V** Penutup, kesimpulan dan saran.